



**SALINAN**



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

6. Standar ...



6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

### BAB II STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
  - f. satuan biaya jasa kantor.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan dalam:
  - a. perencanaan; dan
  - b. pelaksanaan APBD.

#### Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), huruf a Standar Harga Satuan berfungsi sebagai berikut:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(2) Dalam ...

4/

- (2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai berikut:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Batasan tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- (4) Batasan tertinggi standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, standar harga satuan berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya konsumsi rapat;
  - d. satuan biaya pemeliharaan; dan
  - e. satuan biaya Jasa kantor.
- (4) Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...



BAB III  
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 1 );
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 11); dan
- c. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 24),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...



**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 19 Januari 2024

**BUPATI TANAH DATAR,**

ttd.

**EKA PUTRA**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

**IQBAL RAMADI PAYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 5**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS  
STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

BATASAN TERTINGGI STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 65 Ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati ini berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1.1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.2.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber ...



- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 1.2.2. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

#### 1.2.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.2.3. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam ...



Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### 1.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.3.1. Honorarium ...

#### 1.3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 1.3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### 1.4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### 1.4.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.4.2. Honorarium ...



#### 1.4.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### 1.5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Kabupaten lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum di Kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S 1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten.

#### 1.6. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### 1.7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

##### 1.7.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

##### 1.7.2. Honorarium ...



### 1.7.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### 1.7.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah, *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

### 1.7.3. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website.

### 1.8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

### 1.9. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

### 1.10. Honorarium ...

9

## 1.10. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

### 1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

### 1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

### 1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium ...



1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Paket	Rp 200.000
	a. Nilai Pengadaan Barang, konstruksi dan jasa lainnya maksimal Rp. 200 juta; b. Untuk pengadaan Jasa konsultasi maksimal Rp.100 juta; c. Pengadaan melalui pengadaan langsung/penujukan langsung/e-purchasing; d. Untuk pejabat pengadaan jasa lainnya hanya dibayar satu untuk 1 (satu) DPA/DPPA.	-	
2	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	2.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya;	OJ	Rp 1.700.000

b.Kepala ...



	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan;	OJ	Rp	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I yang disetarakan;	OJ	Rp	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II yang disetarakan;	OJ	Rp	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan;	OJ	Rp	900.000
	2.2. Honorarium Moderator	OK	Rp	700.000
	2.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp	400.000
	2.4. Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp	300.000
	d. Anggota	OK	Rp	300.000
3	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	3.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OK	Rp	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp	1.250.000
	c. Ketua	OK	Rp	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OK	Rp	850.000
	e. Sekretaris	OK	Rp	750.000
	f. Anggota	OK	Rp	750.000
	g. Koordinator Sekretariat	OK	Rp	250.000
	h. Anggota Sekretariat	OK	Rp	220.000
	3.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OK	Rp	750.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp	700.000
	c. Ketua	OK	Rp	650.000
	d. Wakil Ketua	OK	Rp	600.000
	e. Sekretaris	OK	Rp	500.000
	f. Anggota	OK	Rp	500.000
	g. Koordinator Sekretariat	OK	Rp	250.000
	h. Anggota Sekretariat	OK	Rp	220.000
4	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	4.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp	1.800.000
	4.2. Honorarium Beracara	OK	Rp	1.800.000
5	HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL			
	5.1. SLTA	OB	Rp	2.100.000
	5.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp	2.400.000
	5.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp	2.600.000
	5.4. Master (S-2)	OB	Rp	2.800.000

5.5. Doktor (S-3) ...

	5.5. Doktor (S-3)	OB	Rp	3.000.000
6	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp	400.000
7	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE			
	7.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp	500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp	180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp	150.000
	7.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp	400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp	180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp	150.000
	7.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp	500.000
	b. Redaktur	OK	Rp	450.000
	c. Editor	OK	Rp	400.000
	d. Web Admin	OK	Rp	350.000
	e. Web Developer	OK	Rp	300.000
	7.4. Honorarium Penulis Artikel			
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp	100.000
8	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	8.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	5.000
	8.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	7.500

9. HONORARIUM ...

9	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	9.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp 100.000
	9.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000
10	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT).		
	10.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	10.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000
	10.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000
	10.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000
	10.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pembina	Org/Bulan	Rp 3.500.000
	b. Pengarah	Org/Bulan	Rp 3.000.000
	c. Ketua	Org/Bulan	Rp 2.500.000
	d. Wakil Ketua	Org/Bulan	Rp 2.000.000
	e. Sekretaris	Org/Bulan	Rp 1.500.000
	f. Anggota Perumus	Org/Bulan	Rp 1.300.000
	g. Anggota Teknis	Org/Bulan	Rp 1.200.000
	h. Koordinator Sekretariat	Org/Bulan	Rp 1.000.000
	i. Anggota Sekretariat	Org/Bulan	Rp 600.000

12. Honorarium ...

12	Honorarium Petugas Perpustakaan Keliling			
	a. Penanggung jawab unit Pustaka Keliling	Org/Bln	Rp	150.000
	b. Pemandu Pustaka Keliling	Org/Bln	Rp	125.000
13	Honorarium Tim bantuan hukum Peradilan/Penyelesaian Perkara			
	a. Honorarium Sidang			
	1. Golongan IV	Org/sidang	Rp	450.000
	2. Golongan III	Org/sidang	Rp	350.000
	b. Honor Pemeriksaan Setempat			
	1. Golongan IV	Org/sidang	Rp	600.000
	2. Golongan III	Org/sidang	Rp	500.000
	c. Honorarium Pembuatan Gugatan	perkara	Rp	1.800.000
	d. Honorarium Pembuatan akta perdamaian	perkara	Rp	1.500.000
	e. Honorarium Pembuatan Eksepsi	perkara	Rp	1.800.000
	f. Honorarium Pembuatan Replik	Perkara	Rp	1.800.000
	g. Honorarium Pembuatan Duplik	Perkara	Rp	1.800.000
	h. Honorarium Pembuatan Pengantar Alat Bukti	Perkara	Rp	1.800.000
	i. Honorarium Pembuatan Kesimpulan	Perkara	Rp	1.800.000
	j. Honorarium Pembuatan Memori Banding/kasasi	Perkara	Rp	1.800.000
	k. Honorarium Pembuatan Kontra Memori Banding/kasasi/PK	Perkara	Rp	1.800.000
	l. Honorarium Kuasa Hukum			
	a. Golongan IV	Org/Tk. Peradilan	Rp	1.800.000
	b. Golongan III	Org/ Tk. Peradilan	Rp	1.800.000
14	Honorarium Petugas Konflik	Org/hari	Rp	100.000
15	Honorarium Pokja Razia Pekat	Org/hari	Rp	100.000
16	Honorarium tenaga operasional Radio Pemda.			
	a. Honorarium Tenaga Lepas Penyiar Radio (penyiar non PNS)	Jam siar	Rp	15.000
	b. Honorarium Peliput Siaran (PNS dan Non PNS):			
	1. Dalam Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/kgt	Rp	75.000
	2. Diluar Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/kgt	Rp	100.000
	c. Honorarium siaran keliling penyiar/ sopir (PNS dan non PNS)			
	1. Dalam Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/kgt	Rp	75.000
	2. Diluar Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/kgt	Rp	100.000
	(Untuk huruf b dan c, yang bersangkutan tidak dibayarkan belanja perjalanan dinas).			
17	Honorarium petugas pembuat umpan eliminasi	Org/Thn	Rp	350.000
18	Honorarium petugas eliminasi.	Org/Hr	Rp	75.000
19	Honorarium Tim Pelaksana Penyemprotan Sarang Nyamuk / Fogging	Org/Hr	Rp	110.000

20. Honorarium ...

20	Honorarium Tim P3K diluar jam dinas			
	a. Tenaga Medis	Org/Hr	Rp	125.000
	b. Tenaga Paramedis	Org/Hr	Rp	75.000
	c. Sopir	Org/Hr	Rp	50.000
21	Honorarium Operasional Lapangan Satpol PP (Non PNS).	Org/Hr	Rp	50.000
	Honorarium Anggota Piket Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kantor Bupati serta Kantor Satpol PP diluar jam dinas			
	a. Gol IV	Org/Hr	Rp	75.000
	b. Gol III	Org/Hr	Rp	60.000
	c. Gol II dan I dan Non PNS	Org/Hr	Rp	50.000
22	Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran			
	a. Kepala Satuan	Org/kejadian	Rp	130.000
	b. Wakil Kepala Satuan	Org/kejadian	Rp	125.000
	c. Komandan Regu			
	1. Golongan III	Org/kejadian	Rp	120.000
	2. Golongan II	Org/kejadian	Rp	110.000
	d. Anggota Regu			
	1. Golongan III	Org/kejadian	Rp	100.000
	2. Golongan II	Org/kejadian	Rp	90.000
	3. Non PNS	Org/kejadian	Rp	90.000
23	Honorarium petugas Piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Non PNS)	Org/Hr	Rp	100.000
	Honorarium petugas Piket Pemadam Kebakaran (Non PNS)	Org/Hr	Rp	100.000
24	Honorarium petugas piket pada masa tanggap darurat pada hari libur	Org/Hr	Rp	100.000
25	Honorarium Pengawas Pusdalops PB	Org/kejadian	Rp	225.000
	Honorarium Wakil Pengawas Pusdalops PB	Org/kejadian	Rp	200.000
	Honorarium Manajer Pusdalops PB	Org/kejadian	Rp	175.000
	Honorarium Supervisor Pusdalops PB	Org/kejadian	Rp	150.000
	Honorarium Koordinator Operator Pusdalops PB	Org/kejadian	Rp	125.000
	Honorarium operasional SAR/relawan	Org/kejadian	Rp	125.000
26	Honorarium Pembaca SK Pengangkatan Pejabat Struktural pada acara pelantikan	Org/acara	Rp	75.000
27	Honorarium Dokter Referral	Org/Kunjungan	Rp	1.200.000

28.Honorarium ...

28	Honorarium Kader Jumantum/ Pendamping Minum Obat TBC (PMO)	Orang/ Kegiatan/ Kasus	Rp	60.000
29	Tambahan Honorarium Tenaga Medis daerah yang sulit ditempuh sarana transportasi umum (Non PNS)	Org/Bln	Rp	300.000
30	Honorarium Pendidik PAUD	Org/Jam	Rp	15.000
31	Honorarium Guru dan Pegawai SMP Satu Atap (Non PNS)			
	a. Guru Non PNS (Non Sertifikasi)	JPL/Bln	Rp	25.000
	b. Guru Non PNS (Sertifikasi)	JPL/Bln	Rp	15.000
32	Honorarium Instruktur Magang ke Jepang	Org/Bln		1.500.000
33	Honorarium Petugas Pemotong Rumput	OH	Rp	75.000
34	Honorarium petugas pengubur hewan	Ekor	Rp	20.000
35	Honorarium petugas vaksinasi SE (Septichemia epizootica)	Dosis/ekor	Rp	11.000
36	Honorarium petugas vaksinasi Rabies	Dosis/ekor	Rp	11.000
37	Honorarium petugas Inseminasi Buatan	ternak/IB 1,2 dan 3	Rp	20.000
38	Honorarium petugas PKB	Org/ekor	Rp	20.000
39	Honorarium petugas ATR	Org/ekor	Rp	20.000
40	Belanja jasa tenaga bongkar muat distribusi obat.	hari	Rp	100.000
41	Program WISMP			
	Honorarium Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)	Org/Bln	Rp	1.750.000
	Honorarium Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)	Org/Bln	Rp	2.000.000
	Sekretariat	Org/Bln	Rp	2.000.000
	Honorarium KPL (Kelompok Pendamping Lapangan)	Org/Bln	Rp	200.000
42	Honorarium Tenaga Fasilitator/Tenaga Pendamping Kecipta Karya	Org/Bln	Rp	3.500.000
43	Honorarium informan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Org/bulan	Rp	300.000
44	Honorarium Pendamping Industri Rumahan	Org/Bln	Rp	400.000
	Honorarium Anggota Pendamping Industri Rumahan	Org/Bln	Rp	300.000
45	Honorarium Tenaga Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Org/Bln	Rp	400.000
46	Honorarium/jasa piket Jaga Tenaga Kesehatan diluar Tugas Rutin			
	a. Puskesmas			
	1. Dokter :			
	a) Sore/Malam	Orang/shif t (8 Jam)	Rp	60.000
	b) Hari Libur	Orang/shif t (8 Jam)	Rp	75.000

2. Bidan ...

	2. Bidan/Perawat/Tenaga kesehatan lainnya:		
	a) Sore/Malam	Orang/shift (8 Jam)	Rp 40.000
	b) Hari Libur	Orang/shift (8 Jam)	Rp 50.000
	b. RSUD		
	a. Dokter jaga di IGD	Shift	Rp 120.000
	b. Perawat jaga/kontrol, Administrasi dan tenaga lainnya	Shift	Rp 60.000
47	Honorarium Tenaga Psikolog	Org/Jam	Rp 300.000
48	Honorarium acara-acara resmi daerah		
	Acara-acara yang berskala Nasional/Provinsi		
	- Honorarium Penanggungjawab	Org/Acara	Rp 350.000
	- Honorarium Koordinator	Org/Acara	Rp 300.000
	- Honorarium Penata Acara	Org/Acara	Rp 250.000
49	Honorarium Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah		
	- Pengarah	O/B	Rp 1.500.000
	- Penanggung Jawab	O/B	Rp 1.250.000
	- Ketua	O/B	Rp 1.000.000
	- Wakil Ketua	O/B	Rp 850.000
	- Sekretaris	O/B	Rp 750.000
	- Anggota	O/B	Rp 750.000
	- Koordinator Sekretariat	O/B	Rp 250.000
	- Anggota Sekretariat	O/B	Rp 200.000
	Catatan : Honorarium tim tidak dibayarkan bagi aparatur yang telah menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
50	Honorarium Tim Koordinasi Administrasi Kependudukan		
	- Pengarah	O/B	Rp 1.500.000
	- Penanggung Jawab	O/B	Rp 1.250.000
	- Ketua	O/B	Rp 600.000
	- Wakil Ketua	O/B	Rp 575.000
	- Sekretaris	O/B	Rp 500.000
	- Anggota	O/B	Rp 475.000
	- Anggota Pokja	O/B	Rp 200.000
51	Honorarium Tim Koordinasi Layanan Perizinan terpadu		
	- Pengarah	O/B	Rp 1.500.000
	- Penanggung Jawab	O/B	Rp 1.250.000
	- Ketua	O/B	Rp 600.000
	- Wakil Ketua	O/B	Rp 575.000
	- Sekretaris	O/B	Rp 500.000
	- Anggota	O/B	Rp 475.000
	- Anggota Pokja	O/B	Rp 200.000
52	Honorarium Pengelola Data		
	Catatan: Dapat dibayarkan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik		

Honorarium ...

53	Honorarium Tenaga Pendamping DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	O/B	Rp 2.700.000
----	---	-----	--------------

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1, S2, S3; dan/atau
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

### 2.1 Ketentuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:

- a. perjalanan dinas biasa merupakan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dan luar kabupaten luar provinsi;
- b. perjalanan dinas tetap merupakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat yang bersifat tetap/rutin dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas diantaranya perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian;
- c. perjalanan dinas dalam kabupaten meliputi:
  - 1) perjalanan dinas dalam kabupaten antar kecamatan;
  - 2) perjalanan dinas dalam kabupaten antar kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Lima Kaum yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan

3) Perjalanan ...

- 3) perjalanan dinas dalam kabupaten dalam kecamatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- d. perjalanan dinas meeting dalam kabupaten merupakan perjalanan dinas untuk rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor dalam kabupaten yang dibiayai dan dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah daerah di dalam kabupaten dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh kabupaten;
- e. perjalanan dinas meeting luar kabupaten merupakan perjalanan dinas untuk rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor luar kabupaten yang dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara serta yang dilaksanakan di luar kabupaten dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh kabupaten;
- f. dalam hal ASN ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang berada dalam jabatan setingkat diatas jabatan definitif yang diembannya, satuan biaya perjalanan dinas sebesar jabatan yang diembannya.

## 2.2 Administrasi Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh :

- a. Bupati dan Wakil Bupati, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Bupati; dan
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain dengan persetujuan Bupati;
- b. perjalanan dinas pejabat eselon IV, eselon V, fungsional dan pelaksana dengan persetujuan sekretaris daerah;
- c. ST untuk pejabat eselon II, eselon III dan pihak lain ditandatangani oleh sekretaris daerah dan spd ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- d. ST dan SPD pejabat eselon IV ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- e. ST untuk pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah dan spd ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau kepala bagian;
- f. ST dan SPD untuk pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan perangkat daerah selain sekretariat daerah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.

Perjalanan dinas dalam Kabupaten, di lingkungan sekretariat daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan ...



Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi, dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST dan SPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon III, dan eselon IV ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan/atau sekretaris daerah;
- c. ST untuk pejabat fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau kepala bagian; dan
- d. Dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, ST dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas sekretaris daerah.

Jika Perjalanan, dinas dalam kabupaten, dinas luar kabupaten dalam provinsi dan dinas luar kabupaten luar provinsi dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat eselon, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain dilingkungan Sekretariat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST ditandatangani oleh sekretaris daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh eselon II bersama eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain;
- b. ST ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon III bersama eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain; dan
- c. dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, penandatanganan ST dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

perjalanan dinas dalam kabupaten dan dalam kabupaten antar perangkat daerah khusus aparat pengawas internal pemerintah (APIP), ST dan SPD untuk pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan dalam hal kepala perangkat daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, st dan spd ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa perangkat daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan/atau satu kegiatan yang sama, ST dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah.

Perjalanan ...



Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi di lingkungan perangkat daerah selain sekretariat daerah, ST dan SPD untuk pejabat eselon II, III, IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah sedang dinas luar Kabupaten, sakit atau cuti SPT dan SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang dilaksanakan oleh ASN, Non ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa Perangkat Daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan satu kegiatan yang sama, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi di lingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. ST untuk pejabat eselon II dan eselon III ditandatangani oleh sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan SPD ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- b. ST dan SPD untuk pejabat eselon IV, eselon V, fungsional, pelaksana, dan pihak lain ditandatangani oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah;
- c. dalam hal sekretaris daerah sedang dinas luar Kabupaten, sakit atau cuti, ST ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.
- d. dalam hal kepala perangkat daerah sedang dinas luar kabupaten, sakit atau cuti, SPD ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah.

Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan isteri dalam melakukan perjalanan dinas berdasarkan surat undangan dari kementerian/lembaga/instansi/organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, yang ST dan SPD ditandatangani oleh Bupati.

Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dapat melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka tugas keorganisasian di luar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati yang ST dan SPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi bagi ASN, Non ASN dan pihak lain diberikan paling lama 5 (lima) hari untuk satu kali penugasan kecuali perjalanan dinas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan dapat melebihi jangka waktu setelah mendapat persetujuan dari kepala perangkat daerah.

Perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi bagi ASN, Non ASN dan pihak lain diberikan paling lama 8 (delapan) hari untuk satu kali penugasan dan dapat melebihi jangka waktu setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk pejabat eselon II dan eselon III, dan persetujuan dari sekretaris daerah untuk pejabat eselon IV, eselon V dan fungsional, pelaksana, dan pihak lain.

Penugasan ...



Penugasan untuk kegiatan perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum sampai 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan berakhir.

### 2.3 Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Komponen biaya Perjalanan Dinas meliputi uang harian, uang representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi dengan ketentuan:

- a. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dibayarkan secara *lumpsum* bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam, dimulai dari keberangkatan, mengikuti acara yang ditugaskan hingga kembali ke tempat asal. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan, selanjutnya dalam hal perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang tidak difasilitasi kendaraan dinas.

Uang harian untuk pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

1. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%; dan
2. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%, dikecualikan untuk non ASN yang ikut serta dalam rangkaian kegiatan MTQ dapat dibayarkan 100%.

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

1. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%; dan
  2. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai besaran uang harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- b. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat eselon II sebanyak hari perjalanan dinas, merupakan pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan biaya riil dengan batas maksimal satuan biaya hotel/penginapan, bagi biaya penginapan yang ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, tidak dibayarkan. Dalam hal Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati mendampingi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, biaya penginapan tidak dibayarkan.

Pembayaran ...



Pembayaran biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas, Untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dan khusus untuk Biaya Penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- d. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas merupakan transportasi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan, dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel), luar Kabupaten dalam Provinsi, dan luar daerah menggunakan jalur darat dibayarkan biaya riil/*at-cost*, kecuali untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas. Jika bukti riil tidak didapatkan, maka pelaksana Perjalanan Dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut.

Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dibayarkan secara biaya riil/ *at-cost* kelas bisnis bagi Bupati dan Wakil Bupati dan kelas ekonomi bagi ASN, Non ASN dan Pihak Lain. Bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/ Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan sama dengan Bupati dan Wakil Bupati. Bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dalam rangka tugas keorganisasian diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, dengan tiket pesawat kelas ekonomi.

Perjalanan Dinas Luar Provinsi menggunakan kendaraan selain pesawat harus memperlihatkan tiket sebagai pertanggungjawabannya (biaya riil/*at-cost*), kecuali jika menggunakan kendaraan dinas melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak. Pembiayaan biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Khusus Biaya Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* yang merupakan batas maksimal dari biaya transportasi kota tempat tujuan.

#### 2.4 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Dalam Provinsi bagi ASN, Non ASN, dan pihak lain terdiri dari:

- a. persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. undangan (apabila ada);
- c. Surat Tugas;
- d. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- e. tiket dan bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan dalam hal bukti riil tidak didapatkan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
- g. daftar pengeluaran riil; dan
- h. Laporan perjalanan dinas

Pertanggungjawaban ...

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Provinsi bagi ASN, Non ASN, dan Pihak Lain terdiri dari :

- a. persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. undangan (apabila ada)
- c. surat tugas yang sah;
- d. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- f. daftar pengeluaran Riil;
- g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- i. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Dalam Provinsi bagi pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

- a. undangan (apabila ada);
- b. surat tugas yang sah;
- c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*, Besaran Lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
- e. pakta Integritas; dan
- f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. undangan (apabila ada);
- b. Surat Tugas yang sah;
- c. SPD yang telah ditandatangani oleh Penggun Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- d. boarding pass perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara;
- e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
- f. pakta integritas; dan
- g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksana anggaran-satuan kerja perangkat daerah berkenaan, dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
- c. pernyataan ...



b. Format Surat Perjalanan Dinas

Logo  
Daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang diperlukan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....  
Tanggal.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.....

I. berangkat ...

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan): Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP
III	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP
IV	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP
V	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP
VI	Tiba :..... Pada Tanggal :..... Kepala :  (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.....

c. surat ...

c. Surat pengeluaran riil

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ..... Nomor ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

Table with 3 columns: No., Uraian, Jumlah. Includes a summary row for 'Jumlah'.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

tempat,tanggal,bulan,tahun

Yang melakukan
perjalanan dinas,

NIP .....

NIP.....

d. surat ...

[Handwritten signature]

d. surat pernyataan transportasi

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ..... Nomor ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Bukti riil untuk biaya transportasi tersebut diatas tidak didapatkan.
3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat,tanggal,bulan,tahun

Yang membuat pernyataan,

.....  
NIP.....

e. Kuitansi ...



e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*

Logo  
Daerah

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....

Rupiah

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....

Dengan rincian:

- 1. Uang harian : Rp.....
- 2. Biaya transportasi : Rp.....
- 3. Biaya penginapan : Rp.....
- 4. Uang representasi : Rp.....
- 5. Biaya taksi : Rp.....

.....20...  
Penerima,

ttd



Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu.

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

f. Pakta ...



f. Pakta Integritas

Logo  
Daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

**PAKTA INTEGRITAS**

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor..... Tanggal..... dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke ..... Dari tanggal.....s/d.....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20...  
Pelaksana Perjalanan Dinas,



2.5. Komponen ...

*f*

2.5 Komponen Biaya perjalanan Dinas

2.5.1 Uang Harian :

2.5.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	360.000	270.000	180.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
3	RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
5	JAMBI	OH	370.000	277.500	185.000
6	SUMATERA BARAT (LUAR KABUPATEN, DALAM PROVINSI)	OH	380.000	285.000	190.000
	SUMATERA BARAT (DALAM KECAMATAN, DAN ANTAR KECAMATAN TANJUNG EMAS DENGAN LIMA KAUM) LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	150.000	112.500	75.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	285.000	190.000
9	BENGKULU	OH	380.000	285.000	190.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	307.500	205.000
11	BANTEN	OH	370.000	277.500	185.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	322.500	215.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	397.500	265.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	315.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	307.500	205.000
17	BALI	OH	480.000	360.000	240.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	330.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	285.000	190.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	270.000	180.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
26	GORONTALO	OH	370.000	277.500	185.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	307.500	205.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	322.500	215.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	285.000	190.000
31	MALUKU	OH	380.000	285.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
33	PAPUA	OH	580.000	435.000	290.000

No ...  


No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	360.000	240.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	360.000	240.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	435.000	290.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	435.000	290.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	435.000	290.000

### 2.5.1.2 Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan


No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	110.000	82.500	55.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
3	RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
5	JAMBI	OH	110.000	82.500	55.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000	82.500	55.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	82.500	55.000
9	BENGKULU	OH	110.000	82.500	55.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	90.000	60.000
11	BANTEN	OH	110.000	82.500	55.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	120.000	80.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	97.500	65.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	90.000	60.000
17	BALI	OH	140.000	105.000	70.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	82.500	55.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000

No ...  


No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Jasa Lainnya, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
26	GORONTALO	OH	110.000	82.500	55.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	90.000	60.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	97.500	65.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	82.500	55.000
31	MALUKU	OH	110.000	82.500	55.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
33	PAPUA	OH	170.000	127.500	85.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	105.000	70.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000	105.000	70.000
36	PAPUA TENGAH	OH	170.000	127.500	85.000
37	PAPUA SELATAN	OH	170.000	127.500	85.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000	127.500	85.000

2.5.1.3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000

No ...  


No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	200.000	140.000	200.000

### 2.5.2 Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten (Lebih dari 8 jam)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	OH	250.000	125.000
2	ESELON II, ANGGOTA DPRD	OH	150.000	75.000

### 2.5.3 Biaya ....

2.5.3 Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II/ Kepala Forkopimda Plus/Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	Pejabat Eselon III/ Eselon IV Forkopimda Plus selain kepala/ Golongan IV/Istri Sekda/ Pimpinan Organisasi/ Lembaga Tingkat Kabupaten	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Pimpinan Organisasi / Lembaga Tingkat Kecamatan	Golongan I/II/THL/ Masyarakat/ Anggota Organisasi
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000

No ...

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II/ Kepala Forkopimda Plus/Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	Pejabat Eselon III/ Eselon IV Forkopimda Plus selain kepala/ Golongan IV/Istri Sekda/ Pimpinan Organisasi/ Lembaga Tingkat Kabupaten	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Pimpinan Organisasi / Lembaga Tingkat Kecamatan	Golongan I/II/THL/ Masyarakat at/ Anggota Organisasi
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### a. Bupati/Wakil Bupati

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700

No ...

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

b. Setingkat Eselon II

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000

No ...



No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
30	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Keterangan :

- A. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
- B. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- 1) paket *Fullboard*  
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.  
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - 2) paket *Fullday*  
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - 3) paket *Halfday*  
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - 4) paket *Residence*  
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- C. dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
    - a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
    - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) dalam ...

- 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kendaraan dinas pejabat Eselon II	Unit	599.334.000
2	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		
	c. Pick-up	Unit	263.344.000
	d. Minibus	Unit	401.040.000
	e. Double gardan	Unit	492.538.000
3	Kendaraan operasional bus		
	f. Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	498.810.000
	g. Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	768.820.000
	h. Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	1.268.200.000
4	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	i. Operasional	Unit	36.759.000
	j. Lapangan	Unit	38.087.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS  
STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya konsumsi rapat;
4. satuan biaya pemeliharaan; dan
5. satuan biaya jasa kantor.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan ...



Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam tabel F sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel berikut:

Tabel  
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Pergi Pulang (PP)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BLIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000

No ...

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000

No ...



No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

## 2.2 Satuan Biaya Taksi

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*). Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Besaran biaya taksi sebagai berikut:

Tabel Satuan Biaya Taksi

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	OK	127.000
2	SUMATERA UTARA	OK	308.000
3	RIAU	OK	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	179.000
8	LAMPUNG	OK	168.000
9	BENGGULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000
11	BANTEN	OK	536.000

No ...



No	Provinsi	Satuan	Besaran
12	JAWA BARAT	OK	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000
16	JAWA TIMUR	OK	233.000
17	BALI	OK	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	265.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	288.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	513.000
34	PAPUA BARAT	OK	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

### 2.3 Biaya Transportasi Dalam Provinsi Antar Kabupaten Dan Antar Provinsi Menggunakan Jalur Darat

Satuan biaya transportasi darat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi pulang (PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Besaran ...



Besaran Biaya Transportasi Dalam Provinsi Antar Kabupaten Dan Antar Provinsi Menggunakan Jalur Darat sebagai berikut:

Tabel Biaya Transportasi Dalam Provinsi Antar Kabupaten Dan Antar Provinsi Menggunakan Jalur Darat

1	Dalam Provinsi antar Kabupaten :	Besaran (PP)
	Wilayah I (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota)	80.000
	Wilayah II (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai via Padang)	130.000
	Wilayah III (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan).	200.000
2	Khusus perjalanan dinas dalam Provinsi ke Kabupaten Mentawai, biaya transportasi dibayarkan yang dikelompokkan kepada Wilayah II dan biaya tiket ke Kabupaten Mentawai bersifat <i>at cost</i> .	
3	Antar Provinsi menggunakan jalur darat :	
	Batusangkar – Provinsi Riau	500.000
	Batusangkar – Jambi	650.000
	Batusangkar – Bengkulu	650.000
	Batusangkar – Sumatera Utara	800.000
	Batusangkar – Sumatera Selatan	800.000
	Batusangkar – Aceh	1.000.000
	Batusangkar – Lampung	1.000.000

#### 2.4 Satuan Biaya Transportasi Lokal

Satuan biaya transportasi darat dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dalam Kabupaten bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi pulang (PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Besaran Satuan Biaya Transportasi Lokal sebagai berikut:

Tabel ...

Tabel Satuan Biaya Transportasi Lokal

No	Kecamatan	Besaran (PP)
1	Batusangkar-Kec. X Koto	100.000
2	Batusangkar-Batipuah	75.000
3	Batusangkar- Batipuah selatan	75.000
4	Batusangkar- Rambatan	75.000
5	Batusangkar-Pariangan	75.000
6	Batusangkar-Sungayang	40.000
7	Batusangkar-Sungai Tarab	40.000
8	Batusangkar-Tanjung Emas	40.000
9	Batusangkar-Lima Kaum	40.000
10	Batusangkar-Salimpauang	75.000
11	Batusangkar-Lintau Buo	100.000
12	Batusangkar-Lintau Buo Utara	100.000
13	Batusangkar-Padang Ganting	75.000
14	Batusangkar-Tanjung Baru	100.000

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; dan
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam,

besaran satuan biaya konsumsi rapat sebagai berikut:

Tabel ...

TABEL SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp. 110.000	Rp. 49.000
2.	Rapat Biasa			
2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 51.000	Rp. 20.000
2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 47.000	Rp. 17.000
2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 50.000	Rp. 17.000
2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 25.000
2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 50.000	Rp. 18.000
2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 45.000	Rp. 18.000
2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 63.000	Rp. 18.000
2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 43.000	Rp. 21.000
2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 16.000
2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 44.000	Rp. 19.000
2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 54.000	Rp. 20.000
2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 50.000	Rp. 21.000
2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 53.000	Rp. 24.000
2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 68.750	Rp. 16.000
2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 55.000	Rp. 16.000
2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 49.000	Rp. 23.000
2.17	BALI	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 21.000
2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 49.000	Rp. 18.000
2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 52.000	Rp. 22.000
2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 51.000	Rp. 17.000
2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 42.000	Rp. 15.000
2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 51.000	Rp. 17.000
2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 26.000
2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 53.000	Rp. 21.000
2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 55.000	Rp. 26.000
2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 45.000	Rp. 15.000
2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 54.000	Rp. 21.000
2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 56.000	Rp. 26.000
2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 48.000	Rp. 18.000
2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 49.000	Rp. 21.000
2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 59.000	Rp. 26.000
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 63.000	Rp. 25.000
2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 61.000	Rp. 33.000
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 62.000	Rp. 27.000
2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 61.000	Rp. 33.000
2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 90.000	Rp. 49.000
2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 90.000	Rp. 49.000
2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 91.000	Rp. 40.000

4. Satuan ...

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel  
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung  
Atau Bangunan Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri		
	- Gedung Bertingkat	m2 / tahun	182.000
	- Gedung Tidak Bertingkat	m2 / tahun	132.000
	- Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2 / tahun	10.000

4.2 Satuan ...



#### 4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:

Tabel  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Bupati/Ketua DPRD	unit / tahun	45.670.000
	- Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD	unit / tahun	44.010.000
	- Pejabat Eselon II	unit / tahun	42.950.000
2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	unit / tahun	37.440.000
	- Double Gardan	unit / tahun	40.280.000
	- Roda Dua	unit / tahun	5.170.000
5.	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat		
	- Operasional Dalam Lingkungan Kantor	unit / tahun	9.750.000
	- Roda 6	unit / tahun	37.110.000
	- Speed Boat	unit / tahun	20.240.000

6. Kebutuhan ...

6. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak

No.	Jenis Penggunaan	Jarak Tempuh (PP)	Besarnya Bantuan BBM (liter)		
			>1.998 cc	1.496-1.998 cc	<1.496 cc
1	2	3	4	5	6
A	KEPERLUAN OPERASIONAL MINGGUAN:				
1	Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		55	50	
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		45	40	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar		55	50	
4	Asisten Setda Kabupaten Tanah Datar		45	40	
5	Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		45	40	35
6	Pejabat Esselon III (selain Kepala Kantor) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		35	30	25
7	Kendaraan Operasional DPRD Kab. Tanah Datar		35	30	25
8	Kendaraan operasional bus/microbus (> 2.000 cc)		35		
9	Kendaraan operasional roda 2 (dua)				5
B	PELAKSANAAN TUGAS:				
I.	DALAM KABUPATEN:				
a	Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)	100 KM	20	15	10
b	Batusangkar-Batipuah (P/P)	72 KM	15	10	10
c	Batusangkar- Batipuah selatan (P/P)	72 KM	15	10	10
d	Batusangkar- Rambatan (P/P)	45 KM	10	10	5
e	Batusangkar-Pariangan (P/P)	40 KM	10	10	5
f	Batusangkar-Sungayang (P/P)	35 KM	10	5	5
g	Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)	35 KM	10	5	5
h	Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)	35 KM	10	5	5
i	Batusangkar-Lima Kaum (P/P)	18 KM	5	5	5
j	Batusangkar-Salimpauang (P/P)	72 KM	15	10	10

k. Batusangkar ...

	k.	Batusangkar-Lintau Buo (P/P)	100 KM	20	15	10
	l.	Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10
	m.	Bausangkar-Padang Ganting (P/P)	64 KM	15	10	10
	n.	Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)	75 KM	15	15	10
	II. LUAR KABUPATEN:					
	a.	Batusangkar-Padang (P/P)	216 KM	45	35	25
	b.	Batusangkar-Padang Panjang (P/P)	78 KM	20	15	10
	c.	Batusangkar-Bukittinggi (P/P)	110 KM	25	20	15
	d.	Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	e.	Batusangkar-Lubuk Basung(P/P)	164 KM	35	25	20
	f.	Batusangkar-Painan (P/P)	370 KM	75	55	40
	g.	Batusangkar-Sawah Lunto (P/P)	136 KM	30	20	15
	h.	Batusangkar-Kota Solok (P/P)	152 KM	30	25	15
	i.	Batusangkar-Kab.Solok (P/P)	164 KM	35	25	20
	j.	Batusangkar- Payakumbuh (P/P)	116 KM	25	20	15
	k.	Batusangkar-Muaro Sijunjung (P/P)	122 KM	25	20	15
	l.	Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)	264 KM	55	40	30
	m.	Batusangkar-Simpang Empat (P/P)	450 KM	90	65	45
	n.	Batusangkar-Pulau Punjuang (P/P)	398 KM	80	60	40
	o.	Batusangkar-Muaro Labuah (P/P)	400 KM	80	60	40
	p.	Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15
	q.	Batusangkar-Solok Selatan (P/P)	325 KM	65	50	35
	r.	Batusangkar-Dharmasraya (P/P)	360 KM	75	55	40
	Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 2 (dua) dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.					
C	KENDARAAN OPERASIONAL		Sesuai Kebutuhan			
D	KAPAL/BUS AIR		Sesuai Kebutuhan			
E	TAMU PEMDA		Sesuai Kebutuhan			

Khusus ...

	Khusus untuk tamu Pemda baik didalam maupun dari luar daerah	
F	Hand Traktor Bajak Gratis	10 liter/ha
Standar kebutuhan BBM merupakan batas tertinggi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.		

#### 4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. besaran satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagai berikut:

Tabel Satuan Biaya  
Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pemeliharaan Sarana Kantor		
	- Inventaris Kantor	pegawai / tahun	80.000
	- PC/Notebook	unit / tahun	730.000
	- Printer	unit / tahun	690.000
	- AC Split	unit / tahun	610.000
	- Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit / tahun	7.190.000
	- Genset 75 KVA	unit / tahun	8.640.000
	- Genset 100 KVA	unit / tahun	10.150.000
	- Genset 125 KVA	unit / tahun	10.780.000
	- Genset 150 KVA	unit / tahun	13.260.000
	- Genset 175 KVA	unit / tahun	14.810.000
	- Genset 200 KVA	unit / tahun	15.850.000
	- Genset 250 KVA	unit / tahun	16.790.000
	- Genset 275 KVA	unit / tahun	17.760.000
	- Genset 300 KVA	unit / tahun	20.960.000
	- Genset 450 KVA	unit / tahun	22.960.000
	- Genset 450 KVA	unit / tahun	25.620.000
	- Genset 500 KVA	unit / tahun	31.770.000

1. SATUAN ...

1. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Uang Lembur PNS		
1.1	Lembur pada hari kerja		
	Golongan I dan II	Org/Jam	Rp 12.000
	Golongan III	Org/Jam	Rp 13.000
	Golongan IV	Org/Jam	Rp 15.000
	Lembur pada hari Libur		
	Golongan I dan II	Org/Jam	Rp 15.000
	Golongan III	Org/Jam	Rp 17.000
	Golongan IV	Org/Jam	Rp 20.000
1.2	Uang Lembur Non PNS		
	1. Lembur pada hari kerja	Sama dengan PNS Gol I dan II	
	2. Lembur pada hari libur		
2	Belanja telepon	Sesuai tagihan	
3	Belanja Pulsa untuk Siaran langsung operasional Radio Pemda	Sesuai dengan kebutuhan	
4	Belanja air	Sesuai tagihan	
5	Belanja listrik	Sesuai tagihan	
6	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	at-cost	
7	Belanja surat kabar/majalah	at-cost	
8	Belanja kawat/faksimili/internet	at-cost	
9	Belanja paket/pengiriman	at-cost	
10	Belanja Jasa Kerja Sama Grup Kesenian		
	Kerja sama group kesenian dalam kabupaten (termasuk biaya transportasi)	Paket	Rp 3.000.000
	Kerja sama group kesenian luar kabupaten (termasuk biaya transportasi)	Paket	Rp 5.000.000
	Kerja sama group kesenian luar Provinsi (diluar biaya transportasi dan penginapan)	Paket	Rp 10.000.000
	Kerja sama group kesenian luar negeri (diluar biaya transportasi dan penginapan, maksimal 30 orang)	Orang	Rp 2.500.000
11	Belanja Jasa Transportasi		
	a. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya		
	1) Dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp 100.000
	2) Luar daerah dalam Provinsi	PP	Rp 200.000
	3) Luar daerah luar Provinsi	PP	at-cost

b. Narasumber ...

	b. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya		
	1) Dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp 100.000
	2) Luar daerah dalam Provinsi	PP	Rp 200.000
	3) Luar daerah luar Provinsi	PP	at-cost
	c. Belanja Transportasi Instruktur, Pelatih, Oficial, Atlit, Juri/ Wasit Kegiatan Olah Raga, Keagamaan, Kepemudaan dan sejenisnya		
	- Dalam kabupaten	OH	Rp 100.000
	- Luar daerah kabupaten dalam provinsi	PP	Rp 200.000
	- Luar daerah luar provinsi	PP	at-cost
	d. Belanja Transportasi kegiatan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan, fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa/nagari dan pembakuan nama rupa bumi, serta kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan pembangunan lainnya	Org/Hr	Rp 100.000
	1) kegiatan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan, fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa/nagari dan pembakuan nama rupabumi		
	a) Daerah sulit		
	3. PNSD	Org/Hr	Rp 300.000
	4. Non PNS	Org/Hr	Rp 250.000
	5. Masyarakat	Org/Hr	Rp 250.000
	b) Daerah tidak sulit		
	6. PNSD	Org/Hr	Rp 200.000
	7. Non PNS	Org/Hr	Rp 150.000
	8. Masyarakat	Org/Hr	Rp 150.000
	Catatan:		
	- Tidak dibayarkan belanja perjalanan dinas.		
	- Kriteria sulit ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	2) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pembangunan Lainnya	Org/Hr	Rp 100.000
	e. Belanja transportasi bagi veteran dalam rangka peringatan/upacara hari besar nasional.		
	1. Hari Kemerdekaan	Org/Hr	Rp 250.000

2. Hari ...

	2. Hari Pahlawan	Org/Hr	Rp	250.000
	f. Belanja transportasi peserta dialog /audiensi dengan pemerintah daerah	Org/Hr	Rp	150.000
	g. Belanja transportasi kegiatan kehumasan / kepegawaian			
	1) Dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
	2) Luar daerah dalam Provinsi	PP	Rp	200.000
	3) Luar daerah luar Provinsi	PP		at-cost
	h. Transportasi TKSK, PSM, Karang Taruna, TAGANA dalam rangka :			
	1) Pendampingan kegiatan dalam Kabupaten dalam Kecamatan	Org/Hr	Rp	45.000
	2) Bimbingan teknis/Sosialisasi dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
	3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi ke Luar Kabupaten	Org/Hr	Rp	200.000
	4) Melaksanakan Pendataan PMKS, PSKS dan Ketenagakerjaan.	Org/Hr	Rp	25.000
	i. Belanja transportasi peserta rapat/pertemuan/ Jambore/Perlombaan (Non PNS)			
	1) Rapat/ Pertemuan/ Jambore / Perlombaan ke Kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
	2) Rapat/ Pertemuan/ Jambore / Perlombaan ke luar Kabupaten	Org/Hr	Rp	200.000
	j. Transportasi Orang Terlantar dalam Perjalanan	Org		at-cost
	k. Belanja transportasi dalam rangka kegiatan/ acara berskala daerah:			
	3. Paduan Suara	Org/paket acara	Rp	150.000
	4. Tenaga Pengamanan	Org/Hr	Rp	100.000
	5. Tenaga Kesehatan	Org/Hr	Rp	100.000
	6. Pemangku Adat/Tokoh Masyarakat (dalam kabupaten)	Org/Hr	Rp	100.000
	7. Pemangku Adat/Tokoh Masyarakat (luar kabupaten)	Org/Hr	Rp	200.000
	8. Transportasi <i>voreijder</i> (dalam kabupaten)	Org/Acara	Rp	150.000
	9. Transportasi <i>voreijder</i> (luar kabupaten)	Org/Acara	Rp	250.000
	l. Transportasi PPKBJ dan Sub PPKBJ	Org/Bln	Rp	50.000
	m. Transportasi Peserta KB dari rumah ke tempat pelayanan (Peserta KB Baru)	Org/Bln	Rp	25.000
	n. Transportasi Kader Pos Yandu	Org/Bln	Rp	50.000
	o. Transportasi Uda Uni	Org/Hr	Rp	100.000

p. Transportasi ...

	p. Transportasi guru tahfiz di sekolah	Org/ pertemuan	Rp	50.000
	q. Transportasi petugas pengendalian pengamanan konflik dilapangan, dan Petugas Piket Posko Bela Negara			
	1) Dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
	2) Luar daerah dalam Provinsi	PP	Rp	150.000
	3) Luar daerah luar Provinsi	PP		at-cost
	r. Transportasi Operasional KB			
	1) Transportasi UPT/PKB dari Kecamatan ke Nagari	Org/Hr	Rp	75.000
	2) Transportasi UPT/PKB dari Kecamatan ke Kabupaten	Org/Hr	Rp	150.000
	3) Transportasi petugas pengantar alat dan obat kontrasepsi dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
	4) Transportasi akseptor KB IUD dan implant dari Nagari ke Kecamatan	Org/Hr	Rp	75.000
	5) Transportasi akseptor MOW ke Kabupaten	Org/1 kali pelayanan	Rp	300.000
	6) Transportasi akseptor MOP ke luar Kabupaten	Org/1 kali pelayanan	Rp	500.000
	Catatan: Dapat dibayarkan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik			
	s. Transportasi Guru, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Laboran, dan Penjaga Sekolah (Non PNSD)	Org/Hr	Rp	30.000
	t. Transportasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK) daerah yang sulit ditempuh sarana transportasi umum	Org/Hr	Rp	15.000
	u. Transportasi Guru/Pengajar ABS/SBK	Org/Hr	Rp	50.000
	v. Transportasi Pembuatan Soal Tryout SD dan SMP	Org/Hr	Rp	50.000
	w. Transportasi Pengawas dan Pengelola Ujian Paket A	Org/Hr	Rp	50.000
	x. Transportasi untuk kegiatan Jaksa Masuk Pasar dan Jaksa Masuk Restoran (Instansi Vertikal)			
	9. Kajari	Org/Hr	Rp	150.000
	10. Kasubag/Kepala Seksi	Org/Hr	Rp	100.000
	y. Transportasi peserta pembekalan pensiun	Org/Hr	Rp	150.000
	z. Transportasi Perangkat Nagari/ Masyarakat dalam pelaksanaan Pendataan/ Pemeliharaan Objek PBB dan BPHTB	Org/Hr	Rp	100.000
	aa. Transpor Petugas Puskesmas/Kader Kesehatan :			
	1. Transpor Petugas Puskesmas Kegiatan Lapangan dalam Kecamatan	Org/Hr	Rp	100.000
	2. Transpor Kader Kesehatan Kegiatan Lapangan dalam Kecamatan	Org/Hr	Rp	100.000

3. Transpor ...

	3. Transpor Kader Kesehatan Sosialisasi dalam Kecamatan	Org/Hr	Rp	100.000
	Catatan: Dapat dibayarkan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik			
12	Belanja Jasa petugas pendukung pada acara-acara daerah (Non PNS):			
	- Jasa operator sound system	Org/Acara	Rp	75.000
	- Jasa Petugas K3	Org/Hr	Rp	75.000
13	Belanja Jasa Publikasi			
	Belanja Kegiatan Kehumasan			
	A. Kliping Berita Surat Kabar/Media Cetak			
	1. Berita Halaman Pertama			
	a) 1 kolom	Kolom	Rp	6.500
	b) 2 kolom	Kolom	Rp	10.500
	c) 3 kolom	Kolom	Rp	13.000
	d) 4 kolom	Kolom	Rp	17.000
	e) 5 kolom dan seterusnya	Kolom	Rp	20.000
	2. Berita Halaman Dalam			
	a) 1 kolom	Kolom	Rp	5.500
	b) 2 kolom	Kolom	Rp	8.000
	c) 3 kolom	Kolom	Rp	10.500
	d) 4 kolom	Kolom	Rp	13.000
	e) 5 kolom dan seterusnya	Kolom	Rp	16.000
	3. Berita Foto	Pcs	Rp	6.500
	4. Kliping Berita Media On Line/Website Resmi (bukan pribadi)	Berita	Rp	10.500
	5. Kliping Berita Radio	Berita	Rp	10.500
	B. Liputan Radio Nasional/Lokal			
	1. Biaya liputan Radio Nasional	Liputan	Rp	1.000.000
	2. Biaya liputan Radio Lokal	Liputan	Rp	500.000
	3. Biaya liputan khusus Radio nasional	Liputan	Rp	3.000.000
	4. Biaya liputan khusus Radio Lokal	Liputan	Rp	2.000.000
	C. Liputan Media Elektronik TV Nasional / TV Lokal			
	1. TV Lokal	Liputan	Rp	2.000.000
	2. TV Nasional	Liputan	Rp	3.000.000
	D. Liputan Khusus Media Elektronik (Televisi)			
	1. TV Lokal	Liputan	Rp	5.000.000
	2. TV Nasional	Liputan	at-cost	
	E. Liputan Khusus Media Online (media online resmi dan berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah).	Terbit	Rp	1.000.000
	F. Liputan Khusus Media Cetak (Liputan atas permintaan khusus Pemerintah Daerah/Permohonan media yang			

bersangkutan ...

	bersangkutan yang disetujui Pemerintah Daerah)			
	1. Media Daerah	Liputan	Rp	2.500.000
	2. Media Nasional	Liputan	Rp	3.000.000
	G. Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Harian/Mingguan/Dwi Minggu			
	1. Media cetak harian 1 (satu) halaman berwarna	Paket	Rp	7.000.000
	2. Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman berwarna	Paket	Rp	3.500.000
	3. Media cetak harian 1 (satu) halaman hitam putih	Paket	Rp	6.000.000
	4. Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman hitam putih	Paket	Rp	3.000.000
	5. Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman berwarna	Paket	Rp	4.000.000
	6. Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman berwarna	Paket	Rp	2.000.000
	7. Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman hitam putih	Paket	Rp	3.000.000
	8. Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman hitam putih	Paket	Rp	1.500.000
	H. Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Minggu/Dwi Minggu			
	1. Media cetak Minggu/Dwi Minggu 1 (satu) halaman berwarna.	paket	Rp	3.500.000
	2. Media cetak Minggu/Dwi Minggu 1/2 (setengah) halaman berwarna.	Paket	Rp	1.750.000
	3. Media cetak Minggu/Dwi Minggu 1 (satu) halaman hitam putih.	paket	Rp	2.500.000
	4. Media cetak Minggu/Dwi Minggu 1/2 (setengah) halaman hitam putih.	paket	Rp	1.250.000
	I. Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Nasional	paket		At-Cost
	J. Honor/Jasa Kontributor Penulisan Rubrik di Majalah/Tabloid Luhak Nan Tuo	Orang/tulisan	Rp	150.000
14	Jasa Penyelenggara Program/PKBM Paket A dan Paket B	Org/Bulan	Rp	250.000
15	Jasa Penyelenggara Program/PKBM Paket C	Org/Bulan	Rp	500.000
16	Belanja makanan dan minuman kegiatan pada Posko Damkar Batusangkar			
	1) Makan dan minum saat terjadi kebakaran	Org/Hr	Rp	20.000
	2) Makan dan minum bulan Ramadhan	Bulan	Rp	400.000
	3) Makan dan minum saat bertugas di posko	Posko/bln	Rp	750.000
	Belanja makanan dan minuman kegiatan pada Posko Damkar Kecamatan			
	1) Makan dan minum saat terjadi kebakaran	Org/Hr	Rp	20.000
	2) Makan dan minum bulan Ramadhan	Bulan	Rp	400.000
	3) Makan dan minum saat bertugas di posko	Posko/bln	Rp	300.000

17 Belanja ...

17	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1 stel	Rp 300.000
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya untuk pejabat negara		at-cost
	Belanja Pakaian Kerja untuk pejabat negara		at-cost
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1 stel	Rp 250.000
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu untuk Pejabat Negara		at-cost
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		
18.1	Jasa Narasumber/fasilitator (PNS)		
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp 200.000
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Jam	Rp 300.000
	Jasa Narasumber PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	4. Menteri/pejabat setingkat menteri	Org/Jam	Rp 1.200.000
	5. Pejabat Eselon I	Org/Jam	Rp 1.000.000
	6. Pejabat Eselon II	Org/Jam	Rp 750.000
	7. Pejabat Eselon III ke bawah	Org/Jam	Rp 600.000
	8. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp 1.000.000
18.2	Jasa Narasumber/fasilitator (Non PNS)		
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp 150.000
	Jasa Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Jam	Rp 200.000
	Jasa Narasumber Non PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	9. Setara PNS Gol IV/c ke atas	Org/Jam	Rp 500.000
	10. Setara PNS Gol III/c s/d IV/b	Org/Jam	Rp 400.000
	11. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp 750.000
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja jasa narasumber/fasilitator di atas adalah pembayaran jasa untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan lain-lain yang sejenis dengan itu (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</li> <li>2. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</li> </ol>		

3. Satuan ...

	3. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.		
18.3	Jasa Narasumber atau Pembahas Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar		
	12. Pengarah	Org/Jam	Rp 1.500.000
	13. Penanggung Jawab	Org/Jam	Rp 1.250.000
	14. Ketua	Org/Jam	Rp 900.000
	15. Anggota	Org/Jam	Rp 800.000
	Catatan : 1. Keanggotaan narasumber berjumlah 7 orang termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan 5 orang yang terdiri dari pakar/praktisi/professional. 2. Jasa narasumber diberikan maksimum 6 jam/bulan.		
18.4	Jasa Narasumber Siaran Radio Pemda	Org/Kgt	Rp 300.000
18.5	Jasa Tutor		
	1. Keaksaraan Fungsional	Org/Jam	Rp 50.000
	2. Paket A	Org/Jam	Rp 50.000
	3. Paket B	Org/Jam	Rp 50.000
	4. Paket C	Org/Jam	Rp 50.000
	Pembayaran jasa tutor sudah termasuk belanja jasa transportasi.		
18.6	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)		
	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.		
	Honorarium Pengajar		
	- Berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp 300.000
	- Berasal dari SKPD penyelenggara	OJP	Rp 200.000
	Keterangan : jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.		
18.7	Belanja Jasa Tenaga Ahli Operasi Katarak (PNS)	Mata	Rp 500.000
	Belanja Jasa Perawat mata di Puskesmas (PNS)	Mata	Rp 50.000
18.8	Jasa Tenaga Ahli Pekerjaan Asistensi dan Analisis Swakelola/Peneliti		
	16. Tenaga ahli / Gol. IV/e	OP	Rp 12.500.000
	17. Tenaga ahli / Gol. IV/d	OP	Rp 10.500.000

18. Tenaga ...

	18. Tenaga ahli / Gol. IV/c	OP	Rp	9.000.000
	19. Tenaga ahli / Gol. IV/b	OP	Rp	7.000.000
	20. Tenaga ahli / Gol. IV/ a kebawah	OP	Rp	6.000.000
	21. Non PNS mengacu kepada tenaga ahli / Gol. IV/a kebawah			
18.9	Jasa Pembantuan Tenaga Ahli/Peneliti			
	22. Fungsional Utama	OH	Rp	1.000.000
	23. Fungsional Madya	OH	Rp	900.000
	24. Fungsional Muda	OH	Rp	750.000
	25. Fungsional Pertama	OH	Rp	550.000
	26. Asisten/Teknisi/ Surveyor	OH	Rp	400.000
18.10	Jasa Tenaga Ahli (Akademisi) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.	Orang/ Tahun	Rp	4.500.000
18.11	Pelayanan Produk Survei Bidang Geologi Layanan Digitasi			
	27. Digitasi Peta Line Dan Poligon	per cm2 per layer	Rp	500
	28. Digitasi Peta Point	per titik per layer	Rp	150
	29. Pengisian Data Base Item Record	per record	Rp	2.500
	Catatan : dibayarkan untuk tenaga ahli diluar ASN Kab. Tanah Datar			
18.12	Belanja Jasa Tenaga panitia Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	- Ketua merangkap anggota	Org/kgt	Rp	3.500.000
	- Anggota	Org/kgt	Rp	3.000.000
18.13	Jasa Tenaga Ahli IT E-Government	Org/ Bulan	Rp	4.000.000
18.14	Jasa Instruktur, Pelatih, Oficial, Atlit, Juri/Wasit Kegiatan Olah Raga, Keagamaan, Kepemudaan dan sejenisnya.			
	Jasa Instruktur, Pelatih, Oficial, Atlit	OH	Rp	100.000
	Jasa Juri/Wasit Dalam Kabupaten	OH	Rp	150.000
	Jasa Juri/Wasit Luar Kabupaten Dalam Provinsi	OH	Rp	350.000
	Jasa Juri/Wasit Luar Provinsi	OH	Rp	500.000
	Jasa Atlit ke Luar Kab Dalam Provinsi	OH	Rp	200.000
	Jasa Instruktur, Pelatih, Oficial ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi	OH	Rp	150.000
	Catatan : Untuk Jasa Atlit dan Jasa Instruktur tidak dibayarkan uang makan			
18.15	Belanja jasa pada acara-acara yang berskala Nasional			
	Pembaca Al Qur'an, Saritilawah, Pembaca Do'a, dan Rohaniwan	Org/Acara	Rp	200.000
	Pembawa Acara/MC	Org/Acara	Rp	250.000

Honorarium ...

	Honorarium Moderator	Org/Acara	Rp	300.000
	Dirigen	Org/Acara	Rp	150.000
18.16	Belanja jasa pada acara-acara yang berskala Provinsi			
	Pembaca Al Qur'an, Saritilawah, Pembaca Do'a, dan Rohaniwan	Org/Acara	Rp	150.000
	Pembawa Acara/MC	Org/Acara	Rp	200.000
	Honorarium Moderator	Org/Acara	Rp	250.000
	Dirigen	Org/Acara	Rp	150.000
18.17	Belanja jasa pada acara-acara yang berskala Kabupaten			
	Pembaca Al Qur'an, Saritilawah, Pembaca Do'a, dan Rohaniwan	Org/Acara	Rp	100.000
	Pembawa Acara/MC	Org/Acara	Rp	100.000
	Honorarium Moderator	Org/Acara	Rp	150.000
	Dirigen	Org/Acara	Rp	75.000
18.18	Belanja Jasa Pelaksana Upacara Hari Besar Nasional			
	- Pembawa Acara	Org/Acara	Rp	150.000
	- Perwira Upacara	Org/Acara	Rp	150.000
	- Cadangan Perwira Upacara	Org/Acara	Rp	100.000
	- Komandan Upacara	Org/Acara	Rp	150.000
	- Cadangan Komandan Upacara	Org/Acara	Rp	100.000
	- Pembaca Doa	Org/Acara	Rp	150.000
	- Pembaca Teks	Org/Acara	Rp	150.000
	- Penggerek Bendera	Org/Acara	Rp	100.000
	- Petugas Sound	Org/Acara	Rp	100.000
	- Paramedis	Org/Acara	Rp	100.000
	- Paduan Suara	Org/Acara	Rp	50.000
	- Marching Band	Org/Acara	Rp	50.000
18.19	Honorarium / Jasa Tenaga Ahli Tim Kompetensi Psikologi			at-cost
18.20	Honorarium / Jasa Penasehat Investasi			at-cost
18.21	Honorarium Saksi			
	Dalam Kabupaten			
	- Saksi	Org/sidang	Rp	750.000
	- Keterangan ahli	Org/sidang	Rp	1.800.000
	Luar Kabupaten dalam Provinsi			
	- Saksi	Org/sidang	Rp	1.000.000
	- Keterangan ahli	Org/sidang	Rp	1.800.000
	Luar Kabupaten luar Provinsi			
	- Saksi	Org/sidang	Rp	1.800.000

- Keterangan ...

	- Keterangan ahli	Org/ sidang	Rp	1.800.000
18.22	Jasa narasumber bagi Bupati/Wakil Bupati sebagai keynote speaker			
	30. Bupati	Kegiatan	Rp	1.400.000
	31. Wakil Bupati	Kegiatan	Rp	1.000.000
18.23	Honorarium/jasa kegiatan keagamaan			
	a. Khatib Idul Fitri dan Idul Adha/Penceramah Tabligh Akbar			
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp	1.500.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Kgt	Rp	2.500.000
	3. Dari Luar Provinsi	Org/Kgt		at-cost
	b. Penceramah Tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp	400.000
	c. Dai Cilik	Org/Kgt	Rp	150.000
	d. Qori/Imam	Org/Kgt	Rp	200.000
	e. Imam Idul Fitri dan Idul Adha			
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp	750.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Org/Kgt	Rp	1.250.000
	3. Dari Luar Provinsi	Org/Kgt		at-cost
	<u>Catatan :</u> Honorarium sebagai imam tidak dibayarkan apabila juga bertindak sebagai Khatib.			
	f. Pemandu Takbir	Org/Kgt	Rp	100.000
	g. Wartawan/ Penyiar	Org/Kgt	Rp	100.000
	h. Sopir tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp	100.000
	i. Honorarium Pelatih dan Dewan Hakim MTQ Tk Kabupaten Tanah Datar			
	1) Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	jam	Rp	150.000
	2) Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	jam	Rp	250.000
	3) Dari Luar Provinsi	jam	Rp	350.000
	j. Guru TPA/TPSA/MDA (non sertifikasi)	Org/Kgt	Rp	1.600.000
	k. Guru TPA/TPSA/MDA (sertifikasi)	Org/Kgt	Rp	2.400.000
	l. Garin Mesjid	Org/Kgt	Rp	1.600.000
	m. Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)			Sesuai kebutuhan
	n. Ulama	Org/Bln	Rp	500.000
	o. Honorarium/jasa Guru Tahfiz (Rumah Tahfiz Binaan Pemda)	Org/Bln	Rp	1.000.000
	p. Honorarium/jasa Guru Tahfiz Non TPA	Org/Thn	Rp	500.000
	q. Belanja Jasa bongkar muat barang Jamaah Haji	Koper	Rp	5.000
18.24	Belanja Jasa Tenaga Pertanian :			

Upah ...

	Upah operator hand tractor.	Org/Ha	Rp	800.000
18.25	Belanja Jasa Tata Rias	Orang	Rp	150.000
18.26	Belanja jasa pembuatan video			
	32. Jasa pengisi suara video	Orang	Rp	500.000
	33. Jasa tenaga pembuatan video	Orang	Rp	2.000.000
18.27	Jasa Tenaga Ahli SIJABPRI	Org/Bln	Rp	3.200.000
19	Honorarium/Jasa pemilihan Wali Nagari			
19.1	Honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari di Nagari			
	Ketua	Org/Kgt	Rp	450.000
	Anggota	Org/Kgt	Rp	375.000
	Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp	250.000
	Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp	200.000
19.2	Honorarium/Jasa Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Wali Nagari/Panitia di TPS			
	Ketua	Org/Kgt	Rp	400.000
	Sekretaris	Org/Kgt	Rp	350.000
	Anggota	Org/Kgt	Rp	300.000
	Keamanan	Org/Kgt	Rp	200.000
19.3	Belanja Jasa Tenaga Lepas :			
	Petugas Pensortiran Surat Suara	Lembar	Rp	75
	Petugas Pelipatan Surat Suara	Lembar	Rp	150
	Petugas Penyiapan Kotak Suara	Org/Hari	Rp	100.000
	Petugas Pengesetan dan Pengepakan Surat Suara	Kotak	Rp	25.000
	Belanja jasa transportasi petugas pengamanan TPS, petugas pengamanan distribusi kotak suara dari Kabupaten ke Nagari, petugas pengamanan distribusi kotak suara dari Nagari ke TPS	orang/hari	Rp	100.000
	Belanja jasa transportasi petugas pengamanan cetak surat suara	orang/hari	Rp	150.000
20	Belanja kontribusi dan bantuan biaya operasional Diklatpim/Diklat/ Pelatihan/ Bimtek			
20.1	Diklatpim			
	34. Kontribusi Diklat Pim Tingkat II			at-cost
	Kontribusi Diklat Pim Tingkat III			at-cost
	Kontribusi Diklat Pim Tingkat IV			at-cost
	35. Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. II	Org/Kgt	Rp	15.000.000
	Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. III	Org/Kgt	Rp	7.500.000

Honorarium ...

	Bantuan peserta biaya operasional Diklat Pim. IV	Org/Kgt	Rp 4.000.000
20.2	D.I Spesialisasi pajak		
	Biaya perkuliahan D.I Spesialisasi pajak		at-cost
	Biaya penunjang perkuliahan (Buku literatur) D.I Spesialisasi pajak		at-cost
	Biaya Akomodasi D.I Spesialisasi pajak		
	a. Tempat tinggal	Org/bulan	Rp 1.000.000
	b. Biaya hidup/bulan	Org/bulan	Rp 2.000.000
	Biaya Transportasi PNS Tugas Belajar D.I Spesialisasi pajak		At-cost (1 kali PP awal dan akhir program kuliah)
	Biaya Studi lapangan dan Wisuda D.I Spesialisasi pajak		at-cost
20.3	Biaya Penunjang Pendidikan Mahasiswa STTD	Org/bulan	Rp 1.000.000
20.4	Belanja beasiswa tugas belajar S1/D.IV		
	a. Biaya akomodasi		
	36. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 1.000.000
	37. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 750.000
	b. Biaya hidup		
	38. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 1.500.000
	39. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 1.200.000
20.5	Belanja beasiswa tugas belajar S2		
	Biaya perkuliahan		at-cost
	Biaya penunjang		
	a. Buku literatur	Org/ Semester	Rp 1.000.000
	b. Wisuda		at-cost
	c. Biaya seleksi		at-cost
	d. Biaya TOEFL		at-cost
	e. Biaya Tes Kemampuan Akademik (TPA)		at-cost
	Biaya Akomodasi		
	a. Biaya kos		
	40. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 1.000.000
	41. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 750.000
	b. Biaya hidup		
	42. Khusus Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 2.000.000
	43. Diluar Daerah Jabodetabek	Org/bulan	Rp 1.500.000
	Transportasi peserta (seleksi calon peserta, keberangkatan dan selesai kuliah)		At-cost (1 kali PP awal dan akhir program kuliah)
	Catatan : Dibayarkan apabila tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten		

20.6 Penginapan ...

20.6	Penginapan peserta Diklat			at-cost
21	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
21.1	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	500.000
	- Juara II	Orang	Rp	350.000
	- Juara III	Orang	Rp	250.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	200.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	150.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	100.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	1.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	800.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	300.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	200.000
21.2	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	1.000.000
	- Juara II	Orang	Rp	800.000
	- Juara III	Orang	Rp	600.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	400.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	300.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	200.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	2.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	1.600.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	800.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	600.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	400.000
21.3	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	2.000.000
	- Juara II	Orang	Rp	1.600.000
	- Juara III	Orang	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	800.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	600.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	400.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	4.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	3.200.000

- Juara ...

	- Juara III	Kelompok	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	1.600.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	800.000
21.4	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	4.000.000
	- Juara II	Orang	Rp	3.200.000
	- Juara III	Orang	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	1.600.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	800.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	8.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	6.400.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	4.800.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	3.200.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	1.600.000
21.5	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Internasional			
	a. Perorangan			
	10. Juara I	Orang	Rp	8.000.000
	11. Juara II	Orang	Rp	6.400.000
	12. Juara III	Orang	Rp	4.800.000
	13. Juara Harapan I	Orang	Rp	3.200.000
	14. Juara Harapan II	Orang	Rp	2.400.000
	15. Juara Harapan III	Orang	Rp	1.600.000
	b. Kelompok			
	16. Juara I	Kelompok	Rp	16.000.000
	17. Juara II	Kelompok	Rp	12.800.000
	18. Juara III	Kelompok	Rp	9.600.000
	19. Juara Harapan I	Kelompok	Rp	6.400.000
	20. Juara Harapan II	Kelompok	Rp	4.800.000
	21. Juara Harapan III	Kelompok	Rp	3.200.000
21.6	Penghargaan kegiatan keagamaan			
	a. MTQ Tingkat Provinsi (Perorangan)			
	- Juara I	orang	Rp	27.000.000
	- Juara II	orang	Rp	12.000.000
	- Juara III	orang	Rp	6.000.000
	- Harapan I	orang	Rp	4.000.000
	- Harapan II	orang	Rp	3.000.000
	- Harapan III	orang	Rp	2.000.000
	- Non Peringkat, official, pelatih	orang	Rp	1.000.000
	b. MTQ Tingkat Provinsi (Beregu)			

- Juara ...

	- Juara I	orang	Rp	13.500.000
	- Juara II	orang	Rp	7.500.000
	- Juara III	orang	Rp	3.500.000
	- Harapan I	orang	Rp	2.500.000
	- Harapan II	orang	Rp	1.500.000
	- Harapan III	orang	Rp	1.200.000
	- Non Peringkat, official, pelatih	orang	Rp	1.000.000
	c. MTQ Tingkat Nasional (Perorangan)			
	- Juara I	orang	Rp	30.000.000
	- Juara II	orang	Rp	15.000.000
	- Juara III	orang	Rp	7.500.000
	- Harapan I	orang	Rp	5.000.000
	- Harapan II	orang	Rp	3.000.000
	- Harapan III	orang	Rp	2.000.000
	d. MTQ Tingkat Nasional (Beregu)			
	- Juara I	orang	Rp	15.000.000
	- Juara II	orang	Rp	7.500.000
	- Juara III	orang	Rp	3.750.000
	- Harapan I	orang	Rp	2.500.000
	- Harapan II	orang	Rp	1.500.000
	- Harapan III	orang	Rp	1.000.000
	e. Tokoh Masyarakat	orang	Rp	25.000.000
	f. Festival takbiran			
	- Juara I	orang	Rp	4.000.000
	- Juara II	orang	Rp	3.000.000
	- Juara III	orang	Rp	2.000.000
	g. Insentif/Reward Satu Rumah Satu Hafizh Pemerintah Nagari			
	- Juara I	Nagari	Rp	15.000.000
	- Juara II	Nagari	Rp	11.000.000
	- Juara III	Nagari	Rp	8.000.000
	- Harapan I	Nagari	Rp	5.000.000
	- Harapan II	Nagari	Rp	4.000.000
	- Harapan III	Nagari	Rp	3.000.000
	Catatan: Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Insentif/Reward Satu Rumah Satu Hafizh Pemerintah Nagari mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan nagari			
21.7	Penghargaan kegiatan PORPROV			
	A. Atlit			
	a. Perorangan			
	- Emas	orang	Rp	27.500.000
	- Perak	orang	Rp	10.000.000
	- Perunggu	orang	Rp	5.000.000
	b. Beregu			
	- Emas	orang	Rp	13.500.000

- Perak ...

	- Perak	orang	Rp	5.000.000
	- Perunggu	orang	Rp	3.000.000
	c. Atlit tidak meraih medali	orang	Rp	400.000
	<b>B. Pelatih</b>			
	- Emas	orang	Rp	6.000.000
	- Perak	orang	Rp	3.000.000
	- Perunggu	orang	Rp	1.500.000
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu)			
	a. Medali Kedua			
	- Emas	orang	Rp	3.000.000
	- Perak	orang	Rp	1.500.000
	- Perunggu	orang	Rp	750.000
	b. Medali Ketiga			
	- Emas	orang	Rp	1.500.000
	- Perak	orang	Rp	750.000
	- Perunggu	orang	Rp	375.000
	c. Medali empat			
	- Emas	orang	Rp	750.000
	- Perak	orang	Rp	375.000
	- Perunggu	orang	Rp	187.500
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp	400.000
	<b>C. Manager/Official</b>			
	- Emas	orang	Rp	5.000.000
	- Perak	orang	Rp	2.500.000
	- Perunggu	orang	Rp	1.250.000
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu)			
	a. Medali Kedua			
	- Emas	orang	Rp	2.500.000
	- Perak	orang	Rp	1.250.000
	- Perunggu	orang	Rp	625.000
	b. Medali Ketiga			
	- Emas	orang	Rp	1.250.000
	- Perak	orang	Rp	625.000
	- Perunggu	orang	Rp	312.500
	c. Medali empat			
	- Emas	orang	Rp	625.000
	- Perak	orang	Rp	312.500
	- Perunggu	orang	Rp	156.250
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp	400.000
	Apabila terdapat rangkap jabatan, dibayarkan hanya untuk satu jabatan.			
21.8	Reward untuk siswa berprestasi mengikuti kegiatan studi banding internasional.	Org/Kgt	Rp	400.000
21.9	Reward untuk pembimbing berprestasi sebagai pembimbing siswa berprestasi mengikuti kegiatan studi banding internasional.	Org/Kgt	Rp	800.000

21.10 Penghargaan ...

21.10	Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Nagari, dan Penghargaan Pengelola Lingkungan Hidup		
	- Peringkat I	Nagari	Rp 25.000.000
	- Peringkat II	Nagari	Rp 15.000.000
	- Peringkat III	Nagari	Rp 10.000.000
	Catatan: Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan nagari		
	<u>Keterangan :</u> Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.		
22	Reward untuk PNS berprestasi	Orang	at-cost
	Uang Saku bagi PNS berprestasi	Orang	Rp 5.000.000
23	Panjar biaya perkara		
	- Pengadilan Negeri	perkara	at-cost
	- Banding	perkara	at-cost
	- Kasasi	perkara	at-cost
24	Uang saku rapat :		
24.1	Satuan biaya uang saku rapat hanya dibayarkan untuk tim sebagai berikut :		
	A. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan		
	Dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Forkopimda		
	- Ketua	Org/Rapat	Rp 10.000.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp 8.000.000
	b. Forkopimcam	Org/Bln	Rp 500.000
	B. BNN Kabupaten Tanah Datar, Fasilitasi Pakem, Penanganan Isu Strategis, Fasilitasi Pencegahan Konflik, Tim Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum		
	dengan rincian sebagai berikut :		
	22. Pejabat Negara, pejabat daerah, Pimpinan Instansi Vertikal	Org/Rapat	Rp 1.000.000
	- Instansi Vertikal dan masyarakat	Org/Rapat	Rp 500.000
	Catatan : Dalam hal diberikan uang saku rapat, maka honorarium tim, uang lembur, dan uang makan lembur tidak dapat dibayarkan.		
24.2	Uang saku rapat/sidang MPPKD, TPTGR, Baperjakat/Tim Penilai Kinerja (TPK)		
	Golongan I dan II	Orang/kali	Rp 200.000

Golongan III ...

	Golongan III	Orang/kali	Rp	250.000
	Golongan IV	Orang/kali	Rp	300.000
24.3	Uang saku rapat Tim RKPD			
	- Ketua	Org/kali/ rapat	Rp	450.000
	- Wakil Ketua	Org/kali/ rapat	Rp	425.000
	- Sekretaris	Org/kali/ rapat	Rp	400.000
	- Anggota	Org/kali/ rapat	Rp	375.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/kali/ rapat	Rp	325.000
	- Anggota Sekretariat	Org/kali/ rapat	Rp	300.000
	<p>Catatan :</p> <p>Uang saku rapat dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor dengan ketentuan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja atau bukan pada hari kerja dengan catatan :</p> <p>23. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat;</p> <p>24. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur; dan</p> <p>25. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor, Pengguna Anggaran harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>			
25	Uang Sidang pelaksanaan pelatihan dasar CPNS	Org/hari	Rp	150.000
26	Belanja Jasa KIR/Pengujian kendaraan bermotor			at-cost
27	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			at-cost
28	Belanja kegiatan Pemilihan Kepala Daerah			
	26.Sewa kendaraan Distribusi logistik			at-cost
	27.Upah buruh pikul			at-cost
29	Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operasional Pimpinan			
	a. Ajudan Bupati	Org/Bln	Rp	3.000.000
	b. Ajudan Wakil Bupati	Org/Bln	Rp	2.500.000
	<p>Catatan:</p> <p>1. Dibayarkan hanya untuk Tenaga Pembantu Operasional Pimpinan yang berasal dari TNI/POLRI.</p> <p>2. Bagi Tenaga Pembantu Operasional Pimpinan yang menerima Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operasional Pimpinan, tidak diberikan Uang Lembur.</p>			

30 Belanja ...

30	Belanja Jasa pengujian kesehatan bagi PNS yang menderita penyakit menahun	Orang		at-cost
31	Belanja Jasa Petugas Pendataan Pajak	Dokumen	Rp	20.000
32	Belanja Sewa Pakaian Adat	Orang	Rp	300.000
33	Belanja Jasa Fasilitator pelaksanaan Ujian CAT UNBK			
	- Penanggung Jawab	Org/hari	Rp	350.000
	- Proktor Utama	Org/hari	Rp	250.000
	- Proktor	Org/hari	Rp	200.000
	- Teknisi	Org/hari	Rp	200.000
	- Pengawas Ruangan	Org/hari	Rp	150.000
34	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Per Suara	Rp	4.920

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS  
 STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
I	KEGIATAN NON FISIK			
1	Pemadaman Kebakaran	Dalam Kabupaten	Kejadian/ Armada	737.000,00
2	Pemadaman Kebakaran	Luar Kabupaten	Kejadian/ Armada	1.725.500,00
II	KEGIATAN FISIK			
1	Bangunan Gedung Negara	Gedung Tidak Sederhana	M <sup>2</sup>	5.910.000,00
2	Bangunan Gedung Negara	Gedung Sederhana	M <sup>2</sup>	4.830.000,00
3	Bangunan Rumah Negara	Tipe A	M <sup>2</sup>	5.930.000,00
4	Bangunan Rumah Negara	Tipe B	M <sup>2</sup>	5.920.000,00
5	Bangunan Rumah Negara	Tipe C, D, E	M <sup>2</sup>	4.380.000,00
6	Pagar Gedung Negara	Pagar Depan	M <sup>2</sup>	2.740.000,00
7	Pagar Gedung Negara	Pagar Belakang	M <sup>2</sup>	2.350.000,00
8	Pagar Gedung Negara	Pagar Samping	M <sup>2</sup>	2.230.000,00
9	Pagar Rumah Negara	Pagar Depan	M <sup>1</sup>	2.560.000,00

10. Pagar...  


No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
10	Pagar Rumah Negara	Pagar Belakang	M <sup>2</sup>	1.500.000,00
11	Pagar Rumah Negara	Pagar Samping	M <sup>2</sup>	1.420.000,00
12	Pengaspalan Lebar 3,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	2.236.714
13	Pengaspalan Lebar 4 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	2.407.092
14	Pengaspalan Lebar 4,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	2.577.469
15	Pengaspalan Lebar 5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	2.747.847
16	Pengaspalan Lebar 5,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	2.966.854
17	Pengaspalan Lebar 6 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Tanah Dengan Lapis Pondasi Bawah Sirtu dan Lapis Pondasi Atas Agregat Klas A	M'	3.033.806
18	Pengaspalan Lebar 3,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	1.584.440

19. Pengaspalan...



No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
19	Pengaspalan Lebar 4 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	1.676.322
20	Pengaspalan Lebar 4,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	1.768.205
21	Pengaspalan Lebar 5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	1.860.087
22	Pengaspalan Lebar 5,5 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	1.951.970
23	Pengaspalan Lebar 6 M dengan Perkerasan Bahu	Pengaspalan Jalan Dengan AC/WC, Existing Aspal Rusak Ringan	M'	2.043.852
24	Perkerasan Jalan dengan dengan Sirtu Lebar 3,5 M	Perkerasan Jalan dengan Sirtu, Existing Tanah	M'	223.124
25	Perkerasan Jalan dengan dengan Sirtu Lebar 4 M	Perkerasan Jalan dengan Sirtu, Existing Tanah	M'	252.809
26	Perkerasan Jalan dengan dengan Sirtu Lebar 4,5 M	Perkerasan Jalan dengan Sirtu, Existing Tanah	M'	282.494
27	Perkerasan Jalan dengan dengan Sirtu Lebar 5 M	Perkerasan Jalan dengan Sirtu, Existing Tanah	M'	312.179
28	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 3 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Ready Mix) , Existing Tanah	M'	860.940
29	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 3,5 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Ready Mix) , Existing Tanah	M'	996.000
30	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 4 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Ready Mix) , Existing Tanah	M'	1.131.060
31	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 3 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Manual) , Existing Tanah	M'	668.470
32	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 3,5 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Manual) , Existing Tanah	M'	766.830
33	Perkerasan Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 4 M	Perkerasan Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Manual) , Existing Tanah	M'	865.180

34. Perkerasan...

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
34	Perkerasan Bahu Jalan dengan Mutu Beton Fc = 15 Mpa Lebar 1 M	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Mutu Fc = 15 Mpa (Ready Mix) , Existing Tanah	M'	320.720
35	Pembangunan Jembatan Rangka	Pembangunan Jembatan Rangka Baja per meter lari (0,5-6-0,5)	M'	275.000.000
36	Pembangunan Jembatan Komposit	Pembangunan Jembatan per meter lari (0,5-6-0,5)	M'	170.000.000
37	Pembangunan Jembatan Gantung	Pembangunan Jembatan per meter lari lebar 2,5 M	M'	60.000.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

